



Pengaturan Kebaruan Praktik Kedokteran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Ida Ayu Ista Nariswari¹, Ni Luh Gede Astariyani²,
Ida Bagus Surya Dharma Jaya³

¹Fakultas Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Udayana,
E-mail: ayuista@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: luh_astariyani@unud.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: suryadharmajay@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 11 Juni 2025

Diterima: 30 September 2025

Terbit: 30 September 2025

Keywords:

Medical Practice; Legal
Novelties; Health Law; Medical
Regulation; Protection of
Medical Personnel

Kata kunci:

Praktik Kedokteran; Kebaruan
Hukum; Undang-Undang
Kesehatan; Regulasi Medis;
Perlindungan Tenaga Medis

Corresponding Author:

Ida Ayu Ista Nariswari,
E-mail: ayuista@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i03.
p11

Abstract

Law Number 17 of 2023 concerning Health introduces substantial changes in the regulatory framework governing medical practice in Indonesia. This research seeks to explore the legal innovations contained within the statute and evaluate their impact on healthcare professionals, patient entitlements, and the broader health service infrastructure. Utilizing a normative juridical methodology, the study contrasts the new legal provisions with those outlined in the earlier Medical Practice Law Number 29 of 2004. The results highlight key advancements, such as streamlined physician licensing processes, enhanced legal safeguards for medical personnel, and the incorporation of digital systems into healthcare delivery. In light of these findings, the study advocates for regulatory alignment between the Health Law and technical guidelines issued by professional bodies to support effective policy execution.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkenalkan berbagai pembaruan dalam tata kelola praktik kedokteran di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek-aspek hukum baru yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta menilai dampaknya terhadap profesi medis, hak-hak pasien, dan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan membandingkan ketentuan dalam regulasi terbaru dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai acuan sebelumnya. Temuan studi menunjukkan adanya inovasi penting, seperti penyederhanaan mekanisme perizinan bagi dokter, peningkatan jaminan hukum bagi tenaga kesehatan, dan penerapan teknologi digital dalam pelayanan medis. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi antara Undang-Undang Kesehatan dan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh organisasi profesi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum, yang menunjukkan bahwa setiap segi kehidupan di negara ini diatur oleh peraturan yang berlaku. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat sejumlah hak fundamental yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk menikmati kesejahteraan jasmani dan rohani, memperoleh tempat tinggal yang layak, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta mendapatkan akses yang memadai terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Prinsip ini menekankan bahwa negara bertugas untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, salah satunya melalui penerapan hukum kesehatan yang adil. Hak ini berlaku bagi setiap individu serta keluarganya. Sebagai hasil dari hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur dan layanan kesehatan yang cukup serta dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ketersediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik dalam hal jumlah maupun mutu, sangat penting untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat secara komprehensif. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai entitas yang mewakili kepentingan publik memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, dipelihara dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan konstitusi. Oleh karena itu, sebagai negara yang berlandaskan hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjamin bahwa hak-hak asasi setiap individu diakui dan diberikan secara merata dan adil.¹

Istilah “praktik kedokteran” merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan oleh dokter serta profesional medis terhadap pasien untuk menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan kesehatan. “Kedokteran” melibatkan berbagai aktivitas yang dikerjakan oleh dokter dan tenaga medis terhadap pasien untuk memenuhi tanggung jawab yang berkaitan dengan kesehatan. Dalam praktiknya, kedokteran tidak hanya berkaitan dengan aspek etika medis, tetapi juga berhubungan dengan hukum administrasi, yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mematuhi dan mengikuti hukum. Hal ini menyangkut aspek etika kedokteran yang juga berhubungan dengan hukum administrasi, yang krusial untuk menjamin kepatuhan hukum bagi semua pihak yang terlibat.²

Michel (2014) mengemukakan bahwa dokter yang menjalankan praktik sesuai dengan standar pelayanan medis, etika profesi, dan prosedur operasional memiliki hak atas perlindungan hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, dokter diwajibkan untuk menyusun dokumen Rekam Medis dan memperoleh Persetujuan Tindakan Medis dari pasien sebagai bentuk dokumentasi hukum. Kedua dokumen tersebut berfungsi sebagai alat bukti yang dapat melindungi dokter dari kemungkinan tuntutan hukum apabila muncul dugaan malpraktik. Selain itu, terdapat sejumlah kondisi yang dapat dijadikan dasar

¹ Muhammad Kamarulzaman Satria and Hudi Yusuf, “Analisis Yuridis Kebaruan Perlindungan Tenaga Kerja Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 17, no. 2457-2468 (2024): 2023, <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.

² Sadiidaa Az, Zahrah An Nahl, and Hudi Yusuf, “Based on Law Number 29 of 2004 on Medical Practice, This Study Examines the Legal Aspects of Medical Practice Administration in Indonesia,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (2024), <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>.

untuk penghapusan sanksi hukum, sehingga memberikan perlindungan tambahan bagi tenaga medis dari tuntutan pidana maupun perdata.³

Aulia dan Yusuf (2025) menyoroti urgensi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Agar terhindar dari kemungkinan tuntutan malpraktik, tenaga medis diwajibkan untuk melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi kesehatan yang berlaku. Di samping itu, apabila terjadi dugaan pelanggaran, bentuk pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan melalui jalur perdata, pidana, atau administratif, bergantung pada jenis dan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.⁴

Perkembangan regulasi kesehatan di Indonesia terus mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran, teknologi medis, serta kebutuhan masyarakat. Salah satu reformasi hukum yang signifikan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan beberapa regulasi sebelumnya, termasuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perizinan, meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga medis, serta mengakomodasi pemanfaatan teknologi dalam layanan kesehatan.⁵ Dalam sistem pemerintahan presidensial, otoritas ini dialokasikan oleh presiden melalui menteri kesehatan agar memastikan bahwa standar pelayanan medis yang diberikan berkualitas tinggi.⁶

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 8 Agustus 2023, setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR yang berlangsung pada 11 Juli 2023. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan tersebut, pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah sebagai regulasi pelaksana, dengan target penyelesaian menjelang akhir tahun 2023. Melalui pendekatan Omnibus Law yang diterapkan dalam undang-undang ini, diharapkan dapat dihasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.⁷

Di samping itu, Undang-Undang ini turut mempertegas jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, khususnya dalam menghadapi tuduhan malpraktik. Ketentuan baru tersebut mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, dengan

³ Michel Daniel Mangkey, "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis," *Lex et Societatis* 2, no. 8 (2024): 110-105, <https://doi.org/10.24114/jkss.v22i2.64491>.

⁴ Haniv Aulia et al., "Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Juridical Review Of Legal Protection For Patients And Doctors Relateto Alleged Malpractice Based On Law Number 17 Of 20" 1945, no. 17 (2025): 1101-11.

⁵ Kementerian Kesehatan RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

⁶ Ardhy Damanhury, Mardi Candra, and Rotua Valentina Sagala, "Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 1 (February 27, 2025): 57-68, <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i1.825>.

⁷ Satria Indra Kesuma, "Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Nusantara Berbakti* 2, no. 1 (January 5, 2024): 253-61, <https://doi.org/10.59024/jnb.v2i1.324>.

tujuan mencegah kriminalisasi terhadap profesi medis serta menjamin pelaksanaan tugas tenaga medis secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai standar profesional. Di sisi lain, integrasi teknologi dalam layanan Kesehatan, termasuk telemedisin, menjadi bagian dari system pelayanan kesehatan nasional yang diakui secara hukum.⁸

Undang-Undang Kesehatan tidak dapat dipandang sebagai produk legislasi yang sepenuhnya ideal, meskipun tidak lolos dalam uji formil. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif berbagai perubahan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan sorotan utama pada aspek praktik kedokteran. Perlu disadari bahwa kegagalan dalam evaluasi formal tidak serta-merta menunjukkan bahwa regulasi tersebut unggul secara substansi. Faktanya, sejumlah isu krusial masih terdapat dalam isi undang-undang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik medis, dan hal ini perlu menjadi perhatian dalam analisis kebijakan ke depan.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, praktik kedokteran menjadi salah satu instrumen penting dalam pemenuhan hak tersebut, yang tidak hanya melibatkan aspek etika medis, tetapi juga tunduk pada hukum administrasi dan perlindungan hukum profesi. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa sejumlah pembaruan signifikan, termasuk penyederhanaan perizinan praktik, penguatan perlindungan hukum bagi tenaga medis, serta integrasi teknologi dalam layanan kesehatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama yaitu bagaimana perubahan substansi hukum dalam undang-undang tersebut memengaruhi praktik kedokteran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis dampak perubahan regulasi terhadap pelaksanaan praktik kedokteran, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip hukum kesehatan dan etika profesi. Penelitian ini juga membandingkan temuan dengan studi terdahulu, seperti Sekararum dkk. (2024) yang menyoroti STR seumur hidup, Fitri dkk (2025) yang membahas keadilan restoratif dalam sengketa profesi, serta Arif (2024) yang mengkaji perlindungan data dalam telemedicine. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, studi ini mengintegrasikan ketiga aspek utama perizinan, perlindungan hukum, dan teknologi dalam satu kerangka analisis hukum yang komprehensif, sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum kesehatan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian yang diajukan dalam artikel ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman kita mengenai bagaimana undang-undang tersebut memengaruhi ketentuan praktik kedokteran. Dengan cara mengidentifikasi dan secara kritis menganalisis perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penelitian ini diharapkan akan menunjukkan kekurangan atau kelebihan dari undang-undang tersebut. Penelitian ini juga akan memberikan sumbangan berharga dalam memahami efek dari perubahan hukum dalam praktik kedokteran serta memberikan landasan yang kuat untuk merekomendasikan perbaikan atau penyesuaian.

⁸ Donal Nababan et al., *Ilmu Kesehatan*, 1st ed., vol. 1 (Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

2. Metode Penelitian

Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, dengan titik berat pada analisis hukum melalui penelaahan terhadap regulasi yang berlaku, teori-teori hukum, serta pandangan para pakar yang berkompeten di bidang hukum kesehatan.⁹ Pendekatan perundang - undangan ini ditempuh melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan fokus pada ketentuan yang mengatur praktik kedokteran. Analisis tersebut kemudian diperluas dengan melakukan perbandingan terhadap regulasi yang mendahuluinya, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyederhanaan Perizinan Praktik Kedokteran

Salah satu kebaruan utama dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah penghapusan kewajiban tenaga medis memiliki Surat Izin Praktik (SIP) untuk setiap tempat praktik yang mereka jalani. Sebelumnya, tenaga medis harus memiliki SIP terpisah di setiap lokasi kerja, yang sering kali membatasi akses tenaga medis dalam memberikan pelayanan di berbagai daerah.¹⁰ Dengan adanya penyederhanaan ini, dokter dapat berpraktik dengan lebih fleksibel tanpa perlu mengurus perizinan berulang kali, sehingga dapat mempercepat distribusi tenaga medis ke wilayah yang membutuhkan.

Seperti yang diketahui bahwa pada regulasi sebelumnya adalah peraturan STR yang perlu diperbarui setiap lima tahun tidak memiliki tujuan hukum yang berkaitan dengan manfaat hukum yang baik. Terkait dengan pembaruan STR setiap lima tahun, hal ini tidak memberikan keuntungan atau kebahagiaan bagi tenaga medis. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga medis di beberapa daerah di Indonesia. Ketika para tenaga medis melakukan pembaruan STR, mereka tidak berada di lokasi pelayanan kesehatan yang bisa mengakibatkan pasien yang membutuhkan layanan kesehatan tidak menerima perawatan, sehingga pasien tersebut tidak mendapatkan manfaat untuk kesehatannya. STR mempunyai masa berlaku yang tidak terbatas, sesuai dengan tujuan hukum dari suatu regulasi yang dibuat. Manfaat hukum, yang merupakan elemen dari tujuan hukum, akan tercapai dengan adanya tenaga medis yang cukup untuk mengurus STR hanya satu kali. Hal ini tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi tenaga medis, tetapi juga bagi masyarakat atau pasien di tempat pelayanan kesehatan tempat tenaga medis tersebut beroperasi.¹¹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum "The House of Law Is the House of Mankind,"* 1st ed., vol. 1 (Kencana-Prenadamedia Group, 2020).

¹⁰ Kementerian Kesehatan RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

¹¹ Marissa Sekararum, Mokhammad Khoirul Huda, and Budi Pramono, "Ratio Legis Pengaturan Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup Bagi Tenaga Medis," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, February 20, 2025, 15–30, <https://doi.org/10.30649/jhek.v4i2.232>.

Penyederhanaan perizinan praktik kedokteran dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menandai sebuah transformasi penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu kebaruan utama dari regulasi ini adalah penghapusan kewajiban tenaga medis untuk memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di setiap lokasi praktik, yang sebelumnya menjadi hambatan administratif dan memperlambat distribusi tenaga medis ke daerah yang membutuhkan. Dengan kebijakan baru ini, tenaga medis dapat berpraktik secara lebih fleksibel dan efisien, sehingga mempercepat akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Selain itu, pengaturan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum menuju sistem yang lebih berkeadilan dan bermanfaat. Dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, kebijakan ini memenuhi tiga elemen utama: keadilan bagi tenaga medis yang terbebas dari birokrasi berulang, kemanfaatan bagi masyarakat yang lebih cepat menerima layanan, dan kepastian hukum melalui pengaturan administratif yang stabil. Teori hukum administrasi menurut Philipus M. Hadjon juga memperkuat argumen bahwa penyederhanaan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga medis dari tindakan administratif yang tidak proporsional. Sementara itu, pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa perubahan ini tidak hanya menyentuh substansi hukum, tetapi juga memperbaiki struktur dan budaya hukum dalam pelayanan kesehatan. Efektivitas regulasi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, akan meningkat karena hukum menjadi lebih mudah dipatuhi, penegak hukum lebih efisien, dan masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pelayanan yang lebih merata. Dengan demikian, penyederhanaan perizinan praktik dan STR seumur hidup bukan hanya kebijakan administratif, melainkan wujud konkret dari hukum yang berpihak pada keadilan sosial dan efisiensi pelayanan kesehatan nasional.¹²

3.2. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat pada tenaga medis, terutama dalam aspek tanggung jawab profesi dan mekanisme penyelesaian sengketa. Regulasi ini bertujuan untuk menghindari kriminalisasi tenaga medis dalam kasus dugaan malpraktik serta memastikan agar setiap tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan aman.¹³

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berisikan tentang tenaga kesehatan meliputi berbagai jenis profesi, termasuk psikolog klinis, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan masyarakat, serta profesi lain yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Semua profesi tersebut memiliki tanggung jawab untuk menerapkan keahlian mereka dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas, seperti melakukan pemeriksaan, memberikan pengobatan, mencegah penyakit, mengeluarkan obat-obatan, serta menggunakan peralatan medis. Dalam hal ini, tenaga kesehatan berperan sebagai elemen krusial dalam sistem kesehatan, berfungsi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,

¹² Sekararum, Huda, and Pramono.

¹³ Kementerian Kesehatan RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

menumbuhkan kesadaran akan kesehatan, serta menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh warga.¹⁴

Namun, di balik fungsi penting tenaga medis, ada berbagai risiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat fisik maupun mental. Beroperasi di tempat yang penuh tantangan, seperti rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, dapat menimbulkan beragam risiko potensial, termasuk infeksi menular, kecelakaan kerja, serta stres mental akibat beban tugas yang berat. Keadaan ini semakin parah dengan adanya krisis kesehatan, seperti pandemi Covid-19, yang menambah tantangan dan beban bagi tenaga medis dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengakui bahwa jumlah dan kualitas tenaga medis sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum yang cukup bagi tenaga medis sangat diperlukan untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugas dengan aman, profesional, dan tanpa merasa terancam atau menghadapi risiko yang dapat merugikan diri mereka, baik secara fisik maupun mental. Peran hukum juga sangat penting untuk melindungi tenaga medis serta memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan yang diberikan bermanfaat bagi kesejahteraan nasional.¹⁵

Peningkatan pengawasan terhadap penerapan perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi suatu langkah penting untuk memastikan hak-hak mereka terjaga dengan baik. Dalam konteks ini, sangat dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, yang melibatkan tidak hanya lembaga pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat serta tenaga kesehatan itu sendiri. Lembaga yang memiliki tanggung jawab, seperti Kementerian Kesehatan, Komisi Kesehatan, dan lembaga independen lainnya, perlu memiliki wewenang yang jelas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan undang-undang ini di lapangan. Oleh sebab itu, sistem pengawasan harus dirancang dengan prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat dipantau dan dinilai dengan baik, serta memperkuat tanggung jawab dalam melindungi hak-hak tenaga kesehatan.¹⁶

Peningkatan sistem penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sangat diperlukan agar proses penyelesaian sengketa bagi profesi kesehatan lebih efisien dan tepat waktu. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah memperkuat peran Majelis Disiplin Profesi dan penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan sengketa, baik yang berkaitan dengan pelanggaran etika maupun profesionalisme. Proses penyelesaian sengketa yang berlangsung terlalu lama dapat merugikan tenaga kesehatan, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih efektif dengan batas waktu yang jelas agar hak-hak mereka dapat dipenuhi dengan cepat. Keterlibatan

¹⁴ Mega Orceka Depera Senja Belantara, Yeni Triana, and Bahrin Azmi, "Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, No. 2774-5848 (March 2024).

¹⁵ Arif Budiman, "Konstruksi Ideal Pemanfaatan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (January 30, 2024): 101-16, <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.104>.

¹⁶ Selvi Relita Fitri and Zainal Arifin Hoesein, "Urgensi Pembaharuan Hukum Dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 169-87.

organisasi profesi dalam penyelesaian sengketa juga sangat krusial, karena dapat memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan bersifat proporsional dan adil, serta sesuai dengan standar profesi yang ada. Di samping itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang sejajar dan setara antara berbagai jenis tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, serta tenaga medis lainnya, sebagai prioritas dalam peningkatan perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum yang tidak merata dapat menimbulkan ketidakadilan, di mana satu kelompok tenaga kesehatan mungkin menerima perlindungan yang lebih baik dibanding yang lain. Oleh sebab itu, penting untuk menjamin kesetaraan dalam hak atas keselamatan kerja, jaminan kesejahteraan, dan pengakuan terhadap profesi tenaga kesehatan secara adil dan seimbang. Dengan memastikan bahwa setiap tipe tenaga kesehatan memperoleh perlindungan yang setara, kita akan membangun sistem yang lebih profesional dan adil, serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan.¹⁷

Penguatan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan langkah strategis dalam menjamin keamanan, profesionalisme, dan kesejahteraan tenaga kesehatan di Indonesia. Regulasi ini secara eksplisit bertujuan untuk mencegah kriminalisasi tenaga medis dalam kasus dugaan malpraktik, serta memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan efisien. Dalam konteks ini, Fitri dkk (2025) mengemukakan bahwa pembaruan hukum kesehatan harus berlandaskan pada teori keadilan restoratif, yaitu pendekatan penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan, keterlibatan aktif para pihak, dan penyelesaian yang proporsional terhadap pelanggaran etika maupun profesionalisme.¹⁸

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa profesi kesehatan dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan litigasi yang cenderung panjang dan memberatkan. Majelis Disiplin Profesi, sebagai lembaga yang berwenang, perlu diperkuat perannya dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil, dengan batas waktu yang jelas dan keterlibatan organisasi profesi sebagai penjaga standar etik dan profesionalisme. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap dinamika sosial dan mampu memberikan perlindungan nyata kepada kelompok rentan, termasuk tenaga kesehatan yang bekerja dalam tekanan tinggi dan risiko fisik maupun mental.¹⁹

Selain itu, ini juga menyoroti pentingnya teori kesetaraan profesi dalam sistem hukum kesehatan, yang menuntut agar perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada profesi dokter, tetapi juga kepada perawat, bidan, apoteker, psikolog klinis, dan tenaga kesehatan masyarakat. Ketimpangan perlindungan hukum antar profesi dapat menimbulkan ketidakadilan struktural dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem

¹⁷ Selvi Relita Fitri and Zainal Arifin Hoesein, "Urgensi Pembaharuan Hukum Dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 169-87.

¹⁸ Selvi Relita Fitri and Zainal Arifin Hoesein, "Urgensi Pembaharuan Hukum Dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 169-87.

¹⁹ Anisa and Hudi Yusuf, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 SE-Articles (2025): 758-67, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2242>.

kesehatan nasional. Oleh karena itu, regulasi harus menjamin bahwa setiap tenaga kesehatan memiliki hak yang sama atas keselamatan kerja, jaminan kesejahteraan, dan pengakuan profesional yang setara.²⁰

Dalam kerangka hukum administrasi menurut Hadjon, sistem pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum harus bersifat terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Kementerian Kesehatan, Komisi Kesehatan, dan lembaga independen lainnya perlu memiliki kewenangan yang jelas untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang ini di lapangan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi tenaga medis tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga menjadi praktik nyata yang menjamin keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.²¹

3.3. Integrasi Teknologi dalam Layanan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyoroti urgensi pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan kesehatan guna memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki mutu layanan medis. Inovasi teknologi yang dimaksud meliputi penerapan rekam medis elektronik (RME), layanan telemedicine, penggunaan kecerdasan buatan (AI), serta pengembangan sistem informasi kesehatan yang mendukung koordinasi yang lebih efektif antara fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan.²²

Kemajuan teknologi telah mendorong lahirnya layanan telemedicine, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi kesehatan serta akses terhadap pelayanan medis secara lebih cepat dan efisien. Melalui integrasi yang optimal antara regulasi kesehatan terbaru dan Sistem Informasi Kesehatan Nasional, pengguna layanan telemedicine memperoleh jaminan atas perlindungan data pribadi mereka, sehingga kekhawatiran terkait keamanan informasi saat mengakses berbagai platform kesehatan dapat diminimalisasi. Selain itu, adanya persetujuan yang diinformasikan kepada pasien juga melindungi hak tenaga medis dan dokter jika terjadi insiden yang tidak terduga. Oleh karena itu, telemedicine merupakan inovasi yang sangat positif di bidang kesehatan yang harus terus dikembangkan dan mendapat dukungan agar semakin baik di masa depan, dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan platform kesehatan ini sudah cukup tinggi. Dengan begitu, tujuan hukum harus dipertimbangkan demi mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat.²³

²⁰ Dewi Fibrini, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis," *Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 147–56.

²¹ Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, ed. Tarmizi, 1st ed., vol. 1 (Bumi Aksara, 2020).

²² Kementerian Kesehatan RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

²³ Junaidi Arif, "Telemedicine Dan Transformasi Sistem Hukum Kesehatan Berbasis Digital Di Indonesia : Dialektika Perlindungan Hukum Pasien Dan Tenaga Kesehatan," *Khairun Law Journal* 8, no. 1 (September 30, 2024): 40–53, <https://doi.org/10.33387/klj.v8i1.9098>.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap tantangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis digital, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menetapkan kerangka hukum melalui Pasal 25 yang mensyaratkan agar pelaksanaan telemedicine terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Sementara itu, Pasal 347 ayat (2) menggariskan bahwa sistem informasi tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti pengujian terhadap kelayakan sistem, perlindungan atas data yang bersifat rahasia, pengaturan hak akses informasi, sertifikasi keandalan teknologi, serta pelaksanaan audit secara berkala. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun sistem kesehatan digital yang aman, terpercaya, dan akuntabel. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin perlindungan data pribadi pasien dan masyarakat. Di samping itu, sistem ini juga menetapkan aturan mengenai hak akses, sehingga hanya pihak yang memiliki otorisasi yang sah yang dapat mengakses informasi dalam sistem tersebut.²⁴

Integrasi teknologi dalam layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan wujud nyata dari transformasi sistem hukum kesehatan menuju era digital. Regulasi ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti rekam medis elektronik (RME), telemedicine, kecerdasan buatan (AI), dan sistem informasi kesehatan nasional sebagai instrumen untuk memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki mutu pelayanan medis. Dalam konteks ini, Arif (2024) mengemukakan teori transformasi hukum digital, yang menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk hak atas kesehatan dan privasi data.²⁵

Penerapan telemedicine yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional merupakan bentuk konkret dari transformasi tersebut. Pasal 25 dan Pasal 347 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 menetapkan bahwa sistem informasi kesehatan harus memenuhi prinsip kelayakan teknologi, perlindungan data rahasia, pengaturan hak akses, sertifikasi keandalan, dan audit berkala. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga menjamin perlindungan hukum berbasis hak asasi digital, sebagaimana dijelaskan Arif dalam jurnalnya. Hak atas perlindungan data pribadi dan hak atas persetujuan yang diinformasikan menjadi bagian integral dari sistem hukum kesehatan digital yang berkeadilan.²⁶

Lebih jauh, integrasi teknologi dalam layanan kesehatan harus tetap berpijak pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus memenuhi tiga elemen utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, keadilan tercermin dari perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien dan tenaga medis dalam penggunaan teknologi; kemanfaatan terlihat dari efisiensi dan aksesibilitas

²⁴ Junaidi Arif, "Telemedicine Dan Transformasi Sistem Hukum Kesehatan Berbasis Digital Di Indonesia : Dialektika Perlindungan Hukum Pasien Dan Tenaga Kesehatan," *Khairun Law Journal* 8, no. 1 (September 30, 2024): 40–53, <https://doi.org/10.33387/klj.v8i1.9098>.

²⁵ Junaidi Arif, "Telemedicine Dan Transformasi Sistem Hukum Kesehatan Berbasis Digital Di Indonesia : Dialektika Perlindungan Hukum Pasien Dan Tenaga Kesehatan," *Khairun Law Journal* 8, no. 1 (September 30, 2024): 40–53, <https://doi.org/10.33387/klj.v8i1.9098>.

²⁶ Junaidi Arif, "Telemedicine Dan Transformasi Sistem Hukum Kesehatan Berbasis Digital Di Indonesia : Dialektika Perlindungan Hukum Pasien Dan Tenaga Kesehatan," *Khairun Law Journal* 8, no. 1 (September 30, 2024): 40–53, <https://doi.org/10.33387/klj.v8i1.9098>.

layanan; dan kepastian hukum dijamin melalui regulasi yang jelas mengenai hak akses, sertifikasi sistem, dan audit berkala.²⁷

Dengan demikian, integrasi teknologi dalam layanan kesehatan bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga transformasi sistem hukum yang menjamin hak-hak digital masyarakat dan tenaga medis secara adil, aman, dan akuntabel. Teori-teori ini memperkuat bahwa regulasi digital dalam kesehatan harus dirancang tidak hanya untuk mendukung efisiensi, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hukum yang setara dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Perubahan regulatif yang dihadirkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa sejumlah pembaruan signifikan dalam penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia. Inovasi tersebut mencakup penyederhanaan proses perizinan bagi dokter, penguatan aspek perlindungan hukum bagi tenaga medis, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan kesehatan. Meski demikian, pelaksanaan undang-undang ini masih memerlukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan aturan teknis yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara optimal dan konsisten.

Daftar Pustaka

- Anisa, and Hudi Yusuf. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 SE-Articles (2025): 758–67. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic/article/view/2242>.
- Arif, Junaidi. "Telemedicine Dan Transformasi Sistem Hukum Kesehatan Berbasis Digital Di Indonesia : Dialektika Perlindungan Hukum Pasien Dan Tenaga Kesehatan." *Khairun Law Journal* 8, no. 1 (September 30, 2024): 40–53. <https://doi.org/10.33387/klj.v8i1.9098>.
- Aulia, Haniv, Hudi Yusuf, Fakultas Hukum, and Universitas Bung. "Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Juridical Review Of Legal Protection For Patients And Doctors Related to Alleged Malpractice Based On Law Number 17 Of 20" 1945, no. 17 (2025): 1101–11.
- Az, Sadiidaa, Zahrah An Nahl, and Hudi Yusuf. "Based on Law Number 29 of 2004 on Medical Practice, This Study Examines the Legal Aspects of Medical Practice Administration in Indonesia." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (2024). <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>.
- Belantara, Mega Orceka Depera Senja, Yeni Triana, and Bahrin Azmi. "Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 2774–5848 (March 2024).
- Budiman, Arif. "Konstruksi Ideal Pemanfaatan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (January 30, 2024): 101–16. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1.104>.

²⁷ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 315–26, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

- Damanhury, Ardhy, Mardi Candra, and Rotua Valentina Sagala. "Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 1 (February 27, 2025): 57-68. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i1.825>.
- Fibrini, Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis." *Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 147-56.
- Fitri, Selvi Relita, and Zainal Arifin Hoesein. "Urgensi Pembaharuan Hukum Dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Sebagai Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 169-87.
- Kamarulzaman Satria, Muhammad, and Hudi Yusuf. "Analisis Yuridis Kebaruan Perlindungan Tenaga Kerja Kesehatan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 17, no. 2457-2468 (2024): 2023. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.
- Mangkey, Michel Daniel. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis." *Lex et Societatis* 2, no. 8 (2024): 110-105. <https://doi.org/10.24114/jkss.v2i2.64491>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Teori Hukum "The House of Law Is the House of Mankind."* 1st ed. Vol. 1. Kencana-Prenadamedia Group, 2020.
- Nababan, Donal, Vera Chitra Dewi Saragih, Nannyk Widyaningrum, Sheva Arlinda, Musiana, Aries Dirgayunita, Nur Fadhilah, Ibrahim Bin Sa'Id, and Suwitno Sanjaya. *Ilmu Kesehatan*. 1st ed. Vol. 1. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Satria Indra Kesuma. "Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Nusantara Berbakti* 2, no. 1 (January 5, 2024): 253-61. <https://doi.org/10.59024/jnb.v2i1.324>.
- Sekararum, Marissa, Mokhammad Khoirul Huda, and Budi Pramono. "Ratio Legis Pengaturan Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup Bagi Tenaga Medis." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, February 20, 2025, 15-30. <https://doi.org/10.30649/jhek.v4i2.232>.
- Sudrajat, Tedi, and Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Vol. 1. Bumi Aksara, 2020.
- Wahyudia Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, no. 2 (2024): 315-26. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Nomor 105 Tahun 2023. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887.